



P U T U S A N

Nomor : 82/Pid.Sus/2015/PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Nama : **Samudi Als Samuk Bin Abdul Hamid**
Tempat Lahir : Sengkang (Sulsel)
Umur/Tgl Lahir : 62 Tahun / tanggal dan bulan tidak ingat, 1953
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lorong Wahyu Rt. 03 Tehok Kec. Jambi Selatan Kota
Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP Kelas I (Tidak Tamat)

Terdakwa II

Nama : **Amiruddin Als Cokeng Bin Sumange**
Tempat Lahir : Sungai Jambat
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun / tanggal dan bulan tidak ingat, 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt. 06 Dusun III Desa Sungai Jambat Kec. Sadu Kab.
Tanjung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa III

Nama : **Nurdin Bin H. Bandu**
Tempat Lahir : Sungai Jambat, Sadu (Tanjung Timur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun / tanggal dan bulan tidak ingat, 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt. 01 Dusun II Desa Sungai Jambat Kec. Sadu Kab.
Tanjab Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa IV

Nama : **Kando Bin (Alm) Paweroi**
Tempat Lahir : Sungai Jambat, Sadu (Tanjab Timur)
Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun / 24 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt. 03 Dusun IV Desa Sungai Jambat Kec. Sadu Kab.
Tanjab Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan 08 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan 17 Juni 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan 17 Juli 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan 16 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 13 Agustus 2015 Sampai dengan tanggal 1 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 26 September 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan 25 November 2015;

Halaman 2 dari 42
Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh KRISMANTO, S.H. DKK Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan penetapan Majelis Hakim di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 82/ Pen.Pid/ 2015/ PN.TJT tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 82/ Pen.Pid/ 2015/ PN.TJT tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, No.Reg.Perk : PDM – 37 / MA.SBK/08/2015, tertanggal 29 September 2015, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I Samudi Als Samuk Bin Abdul Hamid, terdakwa II Amiruddin Als Cokeng Bin Sumange, terdakwa III Nurdin Bin H. Bandu, terdakwa IV Kando Bin Paweroi (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa-terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire;
3. Menyatakan **terdakwa I Samudi Als Samuk Bin Abdul Hamid, terdakwa II Amiruddin Als Cokeng Bin Sumange, terdakwa III Nurdin Bin H. Bandu, terdakwa IV Kando Bin Paweroi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I Samudi Als Samuk Bin Abdul Hamid, terdakwa II Amiruddin Als Cokeng Bin Sumange, terdakwa III**

Halaman 3 dari 42
Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Bin H. Bandu, terdakwa IV Kando Bin Paweroi (Alm) berupa pidana penjara selama masing-masing **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 220 warna hitam dengan no kartu 082175021227.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type x2 01 warna hitam kombinasi putih dengan no kartu sim 082379776007
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 225 warna putih dengan no kartu 085364214959.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) rupiah.

Telah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutus dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM –38/ MA.SBK/08/2015, tertanggal 28 Agustus 2015, yang isinya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa I Samudi Als Samuk Bin Abdul Hamid, terdakwa II Amiruddin Als Cokeng Bin Sumange, terdakwa III Nurdin Bin H. Bandu, terdakwa IV Kando Bin Paweroi (Alm) pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;



- Bahwa terdakwa III pada tanggal 13 April sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan SMS dari temannya yang bernama saksi Sultan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa III membelikan rokok Surya dan GP serta meminta terdakwa III untuk di antarkan ke pondok saksi Akis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu sesampainya di pondok saksi Akis, terdakwa III memberikan rokok yang dipesankan tersebut kepada saksi Sultan setelah itu terdakwa III duduk-duduk sambil minum teh dan kemudian terdakwa III membeli sabu-sabu dari Saksi Kisman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp 50.000, kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu dari saksi Kisman selanjutnya terdakwa III langsung meminjam alat bong yang berada di samping salon yang terbuat dari kaca bening, setelah terdakwa III meminjam bong kemudian langsung memakai sabu-sabu yang dibeli dari Saksi Kisman. Terdakwa III mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di pondok saksi Akis sampai habis, setelah beres mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa III duduk-duduk dalam pondok Akis tersebut, kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa IV sebelum menuju kebunnya mendatangi pondok Akis dengan tujuan membeli sabu-sabu sejumlah Rp 50.000 pada saksi Kisman agar terdakwa IV bersemangat dalam melakukan pekerjaannya, lalu saksi Kisman langsung memberikan kepada Terdakwa IV alat hisap (bong) beserta pirek yang didalamnya sudah berisi narkoba jenis sabu, dan kemudian terdakwa IV langsung menuju ke dapur pondok tersebut dan mengkonsumsi sabu tersebut seorang diri dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa IV langsung pergi meninggalkan pondok milik saksi Akis menuju kebun miliknya untuk bekerja, setelah selesai bekerja di kebun, terdakwa IV pada pukul 17.30 mendatangi kembali pondok saksi Akis dan kembali membeli sabu-sabu pada saksi Kisman untuk dikonsumsi di pondok tersebut, setelah mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa IV duduk-duduk sambil melihat orang-orang berjudi yaitu saksi Aksi, saksi faisal (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi saksi Latif (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Nurdin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa II mendatangi pondok saksi Akis bersama temannya yang bernama Aguswandi (belum tertangkap) dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan pada saat itu terdakwa II menunggu di depan pintu pondok saksi Akis, sedangkan Aguswandi mengobrol dengan saksi Kisman dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dengan cara Aguswandi menggadaikan senjata tajam sebagai jaminan pada saksi Kisman seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Kisman menyerahkan sabu-sabu pada Aguswandi kemudian setelah menerima sabu-sabu tersebut, terdakwa II dan Aguswandi langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sampai habis di pondok saksi Akis, dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu pada pukul 16.00 WIB terdakwa II pergi pulang untuk mengantar pamannya pulang ke Nipah Panjang, kemudian setelah mengantar pamannya pulang, terdakwa II kembali lagi ke pondok saksi Akis dengan maksud untuk menjemput Aguswandi, ternyata sesampainya di pondok saksi Akis temannya yang bernama Aguswandi sudah pulang kemudian terdakwa II melanjutkan



menonton saksi Akis dan teman-temannya yang sedang berjudi di pondok saksi Akis tersebut, selanjutnya terdakwa I bersama dengan temannya pada pukul 17.00 WIB mendatangi pondok saksi Akis yang berada di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Sadu Kab. Tanjab Timur dengan maksud untuk mencari anaknya, namun teman terdakwa I tidak lama pulang dari pondok tersebut sedangkan terdakwa I tetap tinggal di pondok saksi Akis sambil melihat saksi Akis dan teman-temannya bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu, melihat orang lain mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa I pun tertarik untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan membeli paket sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Kisman, kemudian terdakwa I pun mengkonsumsi sabu-sabu setelah diberi sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu oleh saksi Kisman. -----

- kemudian pada pukul 19.30 WIB sejumlah Polisi datang ke Pondok saksi Akis menggerebek semua orang yang ada di pondok tersebut dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap semua orang yang berada di pondok tersebut, dan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ektasy dari dalam saku celana Akis Bin M. Arif kemudian sabu-sabu dalam paket kecil seberat 0,16 gr (nol koma enam belas gram) ditemukan Polisi dalam kotak lantai, lalu Polisi melanjutkan pengeledahan ke dalam kamar dan menemukan sabu-sabu paket besar seberat 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga gram) yang tersimpan dalam kaus kaki hitam, selanjutnya mereka semua dibawa ke Polres Tanjab Timur.-----
- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.04.15.801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk warna merah seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) milik saksi Akis Bin M. Arif (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa mereka terdakwa I Samudi Als Samuk Bin Abdul Hamid, terdakwa II Amiruddin Als Cokeng Bin Sumange, terdakwa III Nurdin Bin H. Bandu, terdakwa IV Kando Bin Paweroi (Alm) pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum,memiliki,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa III pada tanggal 13 April sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan SMS dari temannya yang bernama saksi Sultan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa III membelikan rokok Surya dan GP serta meminta terdakwa III untuk di antarkan ke pondok saksi Akis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu sesampainya di pondok saksi Akis, terdakwa III memberikan rokok yang dipesankan tersebut kepada saksi Sultan setelah itu terdakwa III duduk-duduk sambil minum teh dan kemudian terdakwa III membeli sabu-sabu dari Saksi Kisman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp 50.000, kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu dari saksi Kisman selanjutnya terdakwa III langsung meminjam alat bong yang berada di samping salon yang terbuat dari kaca bening, setelah terdakwa III meminjam bong kemudian langsung memakai sabu-sabu yang dibeli dari Saksi Kisman. Terdakwa III mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di pondok saksi Akis sampai habis, setelah beres mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa III duduk-duduk dalam pondok Akis tersebut, kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa IV sebelum menuju kebunnya mendatangi pondok Akis dengan tujuan membeli sabu-sabu sejumlah Rp 50.000 pada saksi Kisman agar terdakwa IV bersemangat dalam melakukan pekerjaannya, lalu saksi Kisman langsung memberikan kepada Terdakwa IV alat hisap (bong) beserta pirek yang didalamnya sudah berisi narkotika jenis sabu, dan kemudian terdakwa IV langsung menuju ke dapur pondok tersebut dan mengkonsumsi sabu tersebut seorang diri dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa IV langsung pergi meninggalkan pondok milik saksi Akis menuju kebun miliknya untuk bekerja, setelah selesai bekerja di kebun, terdakwa IV pada pukul 17.30 mendatangi kembali pondok saksi Akis dan kembali membeli sabu-sabu pada saksi Kisman untuk dikonsumsi di pondok tersebut, setelah mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa IV duduk-duduk sambil melihat orang-orang berjudi yaitu saksi Aksi, saksi faisal (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi saksi Latif (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Nurdin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa II mendatangi pondok saksi Akis bersama temannya yang bernama Aguswandi (belum tertangkap) dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan pada saat itu terdakwa II menunggu di depan pintu pondok saksi Akis, sedangkan Aguswandi mengobrol dengan saksi Kisman dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dengan cara Aguswandi menggadaikan senjata tajam sebagai jaminan pada saksi Kisman seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Kisman menyerahkan sabu-sabu pada Aguswandi kemudian setelah menerima sabu-sabu tersebut, terdakwa II dan Aguswandi langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sampai habis di pondok saksi Akis, dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu pada pukul 16.00 WIB terdakwa II pergi pulang untuk mengantar pamannya pulang ke Nipah Panjang, kemudian setelah mengantar pamannya pulang, terdakwa II

Halaman 7 dari 42

Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kembali lagi ke pondok saksi Akis dengan maksud untuk menjemput Aguswandi, ternyata sesampainya di pondok saksi Akis temannya yang bernama Aguswandi sudah pulang kemudian terdakwa II melanjutkan menonton saksi Akis dan teman-temannya yang sedang berjudi di pondok saksi Akis tersebut, selanjutnya terdakwa I bersama dengan temannya pada pukul 17.00 WIB mendatangi pondok saksi Akis yang berada di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Sadu Kab. Tanjab Timur dengan maksud untuk mencari anaknya, namun teman terdakwa I tidak lama pulang dari pondok tersebut sedangkan terdakwa I tetap tinggal di pondok saksi Akis sambil melihat saksi Akis dan teman-temannya bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu, melihat orang lain mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa I pun tertarik untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan membeli paket sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Kisman, kemudian terdakwa I pun mengkonsumsi sabu-sabu setelah diberi sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu oleh saksi Kisman. -----

- kemudian pada pukul 19.30 WIB sejumlah Polisi datang ke Pondok saksi Akis menggerebek semua orang yang ada di pondok tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap semua orang yang berada di pondok tersebut, dan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ektasy dari dalam saku celana Akis Bin M. Arif kemudian sabu-sabu dalam paket kecil seberat 0,16 gr (nol koma enam belas gram) ditemukan Polisi dalam kotak lantai, lalu Polisi melanjutkan penggeledahan ke dalam kamar dan menemukan sabu-sabu paket besar seberat 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga gram) yang tersimpan dalam kaus kaki hitam, selanjutnya mereka semua dibawa ke Polres Tanjab Timur.-----
- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.04.15.801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk warna merah seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) milik saksi Akis Bin M. Arif (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa Ia terdakwa I Samudi Als Samuk Bin Abdul Hamid, pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa II Amiruddin Als Cokeng Bin Sumange pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa III Nurdin Bin H. Bandu pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa IV Kando Bin Paweroi (Alm) pada hari Senin tanggal 13 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wib dan 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III pada tanggal 13 April sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan SMS dari temannya yang bernama saksi Sultan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa III membelikan rokok Surya dan GP serta meminta terdakwa III untuk di antarkan ke pondok saksi Akis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu sesampainya di pondok saksi Akis, terdakwa III memberikan rokok yang dipesankan tersebut kepada saksi Sultan setelah itu terdakwa III duduk-duduk sambil minum teh dan kemudian terdakwa III membeli sabu-sabu dari Saksi Kisman sejumlah Rp 50.000, kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu dari saksi Kisman selanjutnya terdakwa III mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di pondok saksi Akis sampai habis dengan cara pertama-tama sabu-sabu yang terdakwa III beli dari saksi Kisman langsung dimasukkan ke dalam pirek, setelah itu pirek tersebut dipasangkan ke bongnya dan pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah di rakit untuk menjadi alat yang digunakan membakar sabu-sabu setelah itu terdakwa hisap sabu-sabu tersebut dengan mulutnya, setelah beres mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa III duduk-duduk dalam pondok Akis tersebut, kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa IV sebelum menuju kebunnya mendatangi pondok Akis dengan tujuan membeli sabu-sabu sejumlah Rp 50.000 pada saksi Kisman agar terdakwa IV bersemangat dalam melakukan pekerjaannya, dan setelah selesai bekerja di kebun, dan terdakwa IV mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu-sabu di beli dari saksi Kisman kemudian pada saat Terdakwa IV memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), saksi Kisman langsung memberikan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang mana sabu-sabu tersebut sudah dimasukkan ke dalam pirek tersebut dan terdakwa IV langsung membakar sabu-sabu yang telah dimasukkan ke alat tersebut kemudian terdakwa IV hisap sabu-sabu tersebut terdakwa IV kemudian pada pukul 17.30, setelah bekerja di kebun, terdakwa IV mendatangi kembali pondok saksi Akis dan kembali membeli sabu-sabu pada saksi Kisman untuk dikonsumsi di pondok tersebut, setelah mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa IV duduk-duduk sambil melihat orang-orang berjudi yaitu saksi Aksi, saksi faisal (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi saksi Latif (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Nurdin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa II mendatangi pondok saksi Akis bersama temannya yang bernama Aguswandi (belum tertangkap) dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan pada saat itu terdakwa II menunggu di depan pintu pondok saksi Akis, sedangkan Aguswandi mengobrol dengan saksi Kisman dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dengan cara Aguswandi

Halaman 9 dari 42

Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



menggadaikan senjata tajam sebagai jaminan pada saksi Kisman seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Kisman menyerahkan sabu-sabu pada Aguswandi kemudian setelah menerima sabu-sabu tersebut, terdakwa II dan Aguswandi langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sampai habis di pondok saksi Akis dengan cara pertama-tama sabu-sabu dikeluarkan dari dalam bungkusnya kemudian dimasukan kedalam pirek setelah itu pirek disambungkan ke alat untuk menghisap (bong) kemudian sabu-sabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas / mancis lalu dihisap dengan menggunakan mulut, dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu pada pukul 16.00 WIB terdakwa II pergi pulang untuk mengantar pamannya pulang ke Nipah Panjang, kemudian setelah mengantar pamannya pulang, terdakwa II kembali lagi ke pondok saksi Akis dengan maksud untuk menjemput Aguswandi, ternyata sesampainya di pondok saksi Akis temannya yang bernama Aguswandi sudah pulang kemudian terdakwa II melanjutkan menonton saksi Akis dan teman-temannya yang sedang berjudi di pondok saksi Akis tersebut, selanjutnya terdakwa I bersama dengan temannya pada pukul 17.00 WIB mendatangi pondok saksi Akis yang berada di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Sadu Kab. Tanjab Timur dengan maksud untuk mencari anaknya, namun teman terdakwa I tidak lama pulang dari pondok tersebut sedangkan terdakwa I tetap tinggal di pondok saksi Akis sambil melihat saksi Akis dan teman-temannya bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu, melihat orang lain mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa I pun tertarik untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan membeli paket sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Kisman, , kemudian terdakwa I pun mengkonsumsi sabu-sabu setelah diberi sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu oleh saksi Kisman dengan cara pertama-tama sabu-sabu dikeluarkan dari dalam bungkusnya kemudian dimasukan kedalam pirek setelah itu pirek disambungkan ke alat untuk menghisap (bong) kemudian sabu-sabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas / mancis lalu dihisap dengan menggunakan mulut.-----

- kemudian pada pukul 19.30 WIB sejumlah Polisi datang ke Pondok saksi Akis menggerebek semua orang yang ada di pondok tersebut dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap semua orang yang berada di pondok tersebut, dan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ektasy dari dalam saku celana Akis Bin M. Arif kemudian sabu-sabu dalam paket kecil seberat 0,16 gr (nol koma enam belas gram) ditemukan Polisi dalam kotak lantai, lalu Polisi melanjutkan pengeledahan ke dalam kamar dan menemukan sabu-sabu paket besar seberat 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga gram) yang tersimpan dalam kaus kaki hitam, selanjutnya mereka semua dibawa ke Polres Tanjab Timur.-----
- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.04.15.801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) milik saksi Akis Bin M. Arif (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Bahwa Berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/267/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine

----- Bahwa Berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/268/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine

----- Bahwa Berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/265/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine

----- Bahwa Berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/263/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine

----- Bahwa para terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 220 warna hitam dengan no kartu 082175021227.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type x2 01 warna hitam kombinasi putih dengan no kartu sim 082379776007
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 225 warna putih dengan no kartu 085364214959.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi di persidangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 42
Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WAHYU SUDRAJAT Bin SUTIKNO ALWIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pkul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat dan inorman yang mengatakan bahwa ada pondok di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang sering digunakan untuk main judi sambil menghisap sabu, berdasarkan inpormasi ini lalu Kasat ResNarkoba Polres Tanjabtim langsung mengumpulkan anggota selanjutnya membentuk tim untuk melakukan penggrebekan dan penang- kapan terhadap pelaku, kemudian Saksi dan anggota lainnya sebanyak 7 orang yang dipimpin langsung oleh Kasat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi ternyata memang benar ada pondok yang didalamnya ada banyak orang diantaranya ada yang main judi serta menghisap narkoba jenis sabu-sabu serta setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) serta paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan yang lainnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres;
- Bahwa yang pertama kali menerima inpormasi tersebut adalah Kasat, sekira pukul 01.00 Wib siang hari itu juga;
- Bahwa saat itu juga Kasat langsung mengumpulkan anggota dan memang sebelumnya sudah ada anggota yang melakukan pengintaian di daerah itu;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan butuh waktu lebih kurang 4 jam untuk mencapai lokasi TKP, karena melalui jalan tikus agar tidak diketahui;
- Bahwa yang pertama kali naik ke pondok itu adalah saya sendiri;

Halaman 12 dari 42

Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



- Bahwa saat itu Saksi lihat ada beberapa orang yang sedang main judi serta ada beberapa orang lainnya yang nonton dan ada juga yang sedang duduk-duduk nonton dan ada yang sedang makan mie;
- Bahwa semua barang bukti yang diantaranya plastik bening yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, timbangan digital, bong, hand phone dan yang lainnya ditemukan di tempat kejadian penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan pengakuan para terdakwa sabu-sabu itu milik Akis (terdakwa dalam perkara yang terpisah) begitu pula bong tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Akis barang bukti sabu-sabu itu ia peroleh dari saudara Mamang di Pulau Pandan jambi;
- Bahwa menurut pengakuan Aksi sabu-sabu itu di belinya dengan harga per gram Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu ada ditanya yang oleh Akis diakui bahwa disamping untuk pakai sendiri ia juga menjualnya kepada yang mau beli;
- Bahwa kalau yang menjualkannya adalah saksi Kisman (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditanyakan izin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tapi Akis tidak memilikinya;
- Bahwa pada saat penangkapan Para terdakwa di posisi sedang main judi ada juga yang sedang berdiri dan masak mie;
- Bahwa pada saat penggebrekan dan penangkapan para terdakwa dan yang lainnya tidak ada yang melakukan perlawanan maupun berusaha melarikan diri;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

2. **ABDI NEGARA Bin SAMSUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pkul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat dan inporman yang mengatakan bahwa ada pondok di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang sering digunakan untuk main judi sambil menghisap sabu, berdasarkan inpormasi ini lalu Kasat ResNarkoba Polres Tanjabtim langsung mengumpulkan anggota selanjutnya membentuk tim untuk melakukan penggrebekan dan penang- kapan terhadap pelaku, kemudian Saksi dan anggota lainnya sebanyak 7 orang yang dipimpin langsung oleh Kasat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi ternyata memang benar ada pondok yang didalamnya ada banyak orang diantaranya ada yang main judi serta menghisap narkoba jenis sabu-sabu serta setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) serta paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan yang lainnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres;
- Bahwa yang pertama kali menerima inpormasi tersebut adalah Kasat, sekira pukul 01.00 Wib siang hari itu juga;
- Bahwa saat itu juga Kasat langsung mengumpulkan anggota dan memang sebelumnya sudah ada anggota yang melakukan pengintaian di daerah itu;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan butuh waktu lebih kurang 4 jam untuk mencapai lokasi TKP, karena melalui jalan tikus agar tidak diketahui;
- Bahwa yang pertama kali naik ke pondok itu adalah Sdr. Wahyu Sudrajat;
- Bahwa saat itu Saksi lihat ada beberapa orang yang sedang main judi serta ada beberapa orang lainnya yang nonton dan ada juga yang sedang duduk-duduk nonton dan ada yang sedang makan mie;
- Bahwa semua barang bukti yang diantaranya plastik bening yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, timbangan digital, bong, hand phone dan yang lainnya ditemukan di tempat kejadian penangkapan;

Halaman 14 dari 42

Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan pengakuan para terdakwa sabu-sabu itu milik Akis (terdakwa dalam perkara yang terpisah) begitu pula bong tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Akis barang bukti sabu-sabu itu ia peroleh dari saudara Mamang di Pulau Pandan jambi;
- Bahwa menurut pengakuan Aksi sabu-sabu itu di belinya dengan harga per gram Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu ada ditanya yang oleh Akis diakui bahwa disamping untuk pakai sendiri ia juga menjualnya kepada yang mau beli;
- Bahwa kalau yang menjualkannya adalah saksi Kisman (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditanyakan izin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tapi Akis tidak memilikinya;
- Bahwa pada saat penangkapan Para terdakwa di posisi sedang main judi ada juga yang sedang berdiri dan masak mie;
- Bahwa pada saat penggrebekan dan penangkapan para terdakwa dan yang lainnya tidak ada yang melakukan perlawanan maupun berusaha melarikan diri;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

3. **AKIS Bin M.ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saya ada dipondok tempat para terdakwa ditangkap dan saya juga ikut ditangkap karena saya juga ikut menghisap dan menjual sabu-sabu disana;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Saksi berada di pondok itu sekira pukul 15.00 Wib dan disana sudah ada para terdakwa bersama

Halaman 15 dari 42

Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



teman-temanya sedang main judi selanjutnya menjelang sore banyak lagi yang datang diantaranya Amirudin alias Cokeng denangan temanya yang bernama Aguswandi dan membeli sabu-sabu dengan cara menggadaikan sebilah badik yang diharga Rp.350.000,- lalu datang pula Samudi yang membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- dan Faisal alias Sauk membeli juga seharga Rp.200.000,- yang semuanya dihisap di pondok itu, kemudian datang saksi Nurdin yang juga beli satu paket kecil seharga Rp.50.000,- yang selanjutnya mengganti- kan saksi Sultan untuk main judi;

- Bahwa harga dari per pakatnya tergantung si pembeli ada yang Rp.200.000,- ada yang Rp.100.000,- dan ada yang Rp.50.000,-;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu itu dari Jambi tepatnya di Pulau Pandan dari orang yang akrab dipanggil Mamang;
- Bahwa saksi kenal dengan kisman baru lebih kurang 2 bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa saksi yang menjualkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ada membeli sabu-sabu di Jambi dari Mamang sebanyak 10 gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan 5 butir ekstasi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selain sabu-sabu yang saksi beli dari jambi, ada barang lain yang saudara beli yaitu pil ekstasi;
- Bahwa semua yang ada di pondok itu menghisap sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengenal Kisman sejak kecil-kecil dulu;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang disita saat dipondok;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi;
- Bahwa yang mengedarkan paket sabu-sabu itu kepada para terdakwa adalah saksi Kisman;
- Bahwa Sabu-sabu itu dari yang dibeli saksi Kisman di Jambi;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;



4. **KISMAN Als KIS Bin GARISING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Saksi ada dipondok tempat para terdakwa ditangkap dan Saksi juga ikut ditangkap karena Saksi juga ikut menghisap sabu-sabu disana;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Saksi berada di pondok itu sekira pukul 15.00 Wib dan disana sudah ada para terdakwa bersama teman-temannya sedang main judi selanjutnya menjelang sore banyak lagi yang datang diantaranya Amirudin alias Cokeng dengan temannya yang bernama Aguswandi dan membeli sabu-sabu dengan cara menggadaikan sebilah badik yang diharga Rp.350.000,- lalu datang pula Samudi yang membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- dan Faisal alias Sauk membeli juga seharga Rp.200.000,- yang semuanya dihisap di pondok itu, kemudian datang saksi Nurdin yang juga beli satu paket kecil seharga Rp.50.000,- yang selanjutnya mengganti- kan saksi Sultan untuk main judi;
- Bahwa harga dari per pakatnya tergantung si pembeli ada yang Rp.200.000,- ada yang Rp.100.000,- dan ada yang Rp.50.000,-;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu itu Saksi peroleh dari Akis;
- Bahwa Akis memperoleh sabu-sabu itu dari Jambi tepatnya di Pulau Pandan dari orang yang akrab dipanggil Mamang;
- Bahwa saksi kenal dengan Akis baru lebih kurang 2 bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang saksi jual itu adalah milik Akis;
- Bahwa Akis ada membeli sabu-sabu di Jambi dari Mamang sebanyak 10 gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan 5 butir ektasi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Akis ada membeli narkoba jenis sabu-sabu dan pil ektasi itu karena Saksi ikut pergi ke Jambi untuk membeli barang itu;
- Bahwa semua yang ada di pondok itu menghisap sabu-sabu semua;
- Apakah saksi sudah kenal lama dengan Akis ini ?
- Bahwa saksi mengenal Akis sejak kecil-kecil dulu;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang disita saat dipondok itu;
- Bahwa saksi tahu sabu-sabu itu milik Akis;
- Bahwa yang menyerahkan paket sabu-sabu itu kepada Saksi yaitu Akis sendiri;
- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa sabu-sabu itu dibeli Akis di Jambi;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

5. **BAHARUDDIN Als BAHAR Bin GAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ada dipondok tempat para terdakwa ditangkap dan saksi juga ikut ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pkul 19.30 WIB di pondok yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi awalnya datang ke pondok itu hanya untuk nonton orang main judi, tapi sesampai disana saksi ditawarkan untuk menghisap sabu-sabu secara Cuma-Cuma dan akhirnya saksi ikut menghisap sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi ke pondok milik saksi Akis ada beberapa kali sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi mulai tahu dengan sabu-sabu ini sejak bulan Februari 2015;

Halaman 18 dari 42
Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Akis ditangkap disana juga ikut ditangkap saudara Kisman, Sultan, Latif, Faisal, Nurdin, Samudi, Cokeng dan Kando;
- Bahwa saksi tidak ada main judi melainkan hanya di suruh masak mie, lalu dikasih ngisap sabu;
- Bahwa semua yang ada di pondok itu ikut menikmati sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang punya pondok itu adalah saksi Akis;
- Bahwa saksi sebelumnya memang sudah tahu di pondok itu sering orang pesta sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dan yang jualnya adalah saksi Kisman;
- Bahwa yang ada pondok itu selain diberi secara Cuma-Cuma untuk menghisap sabu-sabu ada juga yang beli pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu itu milik Akis dari saksi Kisman yang menjualkan barang tersebut;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. **SULTAN Als SULEK Bin LANCONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ada dipondok tempat para terdakwa ditangkap dan saksi juga ikut ditangkap;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pkul 19.30 WIB di pondok milik terdakwa sendiri yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi memang sering ke arah desa tempat terdakwa ditangkap itu dengan tujuan membeli hasil pertanian daerah itu seperti jagung, ubi dan lain-

Halaman 19 dari 42
Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, tapi memang hari itu sekira pukul 15.00 Wib saya ke pondok itu bersama saksi Baharudin dan ikut main judi dan saat itu juga ada menghisap sabu-sabu dan ketika sedang bermain judi sekira pukul 19.30 Wib datang beberapa anggota Polisi menangkap para terdakwa dan yang lainnya termasuk saksi sendiri;

- Bahwa saksi tahu barang bukti didapat anggota Polisi saat penangkapan di pondok tersebut;
- Bahwa pondok tersebut adalah milik saksi Akis sendiri;
- Bahwa saat saksi Akis ditangkap disana juga ikut ditangkap saudara Kisman, Baharudin, Latif, Faisal, Nurdin, Samudi, Cokeng dan Kando;
- Bahwa saksi mulai tahu dengan sabu-sabu ini sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa saksi baru satu kali ini main judi disana;
- Bahwa saksi menghisap sabu-sabu sebanyak 2 kali sebelum main judi;
- Bahwa saksi kalau sebelum main ada menghisap sabu-sabu maka mata tidak mengantuk;
- Bahwa alat hisap berupa bong itu adalah milik saksi Akis;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dan yang jualnya adalah saksi Kisman;
- Bahwa yang ada pondok itu selain diberi secara cuma-cuma untuk menghisap sabu-sabu ada juga yang membeli;
- Bahwa saksi tahu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dari saksi Kisman yang menjualkan barang tersebut;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. **LATIF Als TIPU Bin (Alm) SAING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ada dipondok tempat para terdakwa ditangkap dan saksi juga ikut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi memang pergi ke pondok itu awalnya hanya untuk main judi, karena setahu saksi di sana memang sering orang main judi dan sesampai di sana saksi main dengan Faisal- alias Sauk dan Sultan, selanjutnya Sultan di gantikan oleh Nurdin;
- Bahwa semua yang ada di pondok itu ikut menghisap sabu-sabu;
- Bahwa pondok tersebut adalah milik saksi Akis (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saat saksi Akis ditangkap disana juga ikut ditangkap saudara Kisman, Baharudin, Sultan, Faisal, Nurdin, Samudi, Cokeng dan Kando;
- Bahwa saksi dan yang lainnya saat itu main judi jenis song;
- Bahwa saksi ada beberapa kali main judi di pondok itu;
- Bahwa saksi datang ke pondok pada hari itu sekira jam 15.00 Wib;
- Bahwa pondok itu terletak agak jauh dari jalan yakni di dalam kebun;
- Bahwa alat hisap berupa bong itu adalah milik saksi Akis;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dan yang jualnya adalah saksi Kisman;
- Bahwa saksi tidak semua yang di pondok ngisap sabunya gratis, ada juga yang beli pada saat itu seperti Faisal alias Sauk dan Cokeng yang beli dengan saksi Kisman;
- Bahwa saksi tahu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dari saksi Kisman yang menjualkan barang tersebut kepada Faisal dan Cokeng serta Samudi;

Halaman 21 dari 42
Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

8. **FAISAL Als SAUK Bin PAWEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ada dipondok tempat para terdakwa ditangkap dan saksi juga ikut ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pkul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi memang sengaja datang ke pondok itu untuk main judi dan menghisap sabu-sabu, karena disana memang sudah sering ada yang main judi serta menghisap sabu-sabu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada janji baik dengan para terdakwa ataupun yang lainnya;
- Bahwa saksi ada membeli sabu-sabu saat di pondok itu sebanyak Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang jual adalah saksi Kisman Als Kis Bin Garising;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu-sabu yang ada di pondok itu adalah Akis;
- Bahwa saksi baru beberapa kali ini main judi disana;
- Bahwa Sabu-sabu yang saksi beli itu oleh saksi Kisman Als Akis langsung ditaruh di bong dan saksi tinggal menggunakannya saja;
- Bahwa saksi menghisap sabu-sabu itu sebelum main judi supaya tidak mengantuk;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dan yang jualnya adalah saksi Kisman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga yang beli pada saat itu, seperti saksi, saksi Samudi dan saksi Cokeng entahlah kalau yang lainnya;
- Bahwa saksi sudah mengenal narkoba jenis sabu-sabu ini lebih kurang sudah 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dari saksi Kisman yang menjualkan barang tersebut;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I SAMUDI Als SAMUK Bin ABDUL HAMID yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa datang ke pondok itu awalnya mau mencari anak Terdakwa yang tidak pulang, tapi saat di sana Terdakwa melihat ada yang main judi lalu Terdakwa nonton kemudian Terdakwa ikut menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya ada beberapa kali pergi ke pondok tersebut;
- Bahwa pondok itu yang punya adalah Akis (terdakwa dalam perkara yang terpisah);
- Bahwa Terdakwa saat di pondok itu Cuma menghisap sabu-sabu saja tapi ada bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu itu adalah Akis tapi Terdakwa beli dari Kisman;
- Bahwa Terdakwa memang sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ini yaitu sejak Terdakwa di Batam;
- Bahwa Terdakwa sampai di pondok itu sekira pukul 15.00 WIB dan Polisi datang sekira pukul 19.45 menangkap Terdakwa dan para terdakwa lain;

Halaman 23 dari 42
Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



- Bahwa semua yang ada di pondok ikut menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut main judi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang ditemukan saat dipondok itu;
- Bahwa ada juga yang beli pada saat itu, seperti Terdakwa, dan saksi Cokeng;
- Bahwa saat Terdakwa beli Terdakwa tidak menerima paket sabu-sabu tapi saksi Kisman yang memberikan dan sudah di dalam pirek agar bisa langsung dihisap;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dari saksi Kisman yang menjualkan sabu-sabu itu kepada yang mau beli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II AMIRUDDIN Als COKENG Bin SUMANGE yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa datang ke pondok itu awalnya bersama teman Terdakwa yang bernama Aguswandi dengan tujuan memang mau menghisap sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 Terdakwa pergi mengantar paman Terdakwa ke Nipah Panjang dan saudara Aguswandi masih di pondok tersebut dan kemudian sekira pukul 19.00 Terdakwa datang lagi ke- pondok tapi saudara Aguswandi sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa nonton permainan judi tapi sekira pukul 19.30 datanglah anggota Polisi yang menangkap terdakwa dan yang lainnya yang berada di pondok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada beberapa kali pergi ke pondok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok itu yang punya adalah Akis (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke pondok itu adalah untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu itu biasanya dengan cara membeli, tapi saat itu dengan cara menggadaikan sebilah badik milik saudara Aguswandi kepada Kisman;
- Bahwa yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu itu adalah Akis sedangkan yang menjualnya adalah Kisman;
- Bahwa Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu-sabu itu saat di pondok tersebut dengan cara menggadaikan sebilah badik saudara Aguswandi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan paket sabu-sabu pada waktu itu adalah saksi Kisman;
- Bahwa Terdakwa saat itu sempat menghisap sabu-sabu sebanyak 7 kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang disita dipondok itu;
- Bahwa Terdakwa tahu sabu-sabu itu milik saksi Akis dari saksi Kisman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa
III NURDIN Bin H.BANDU yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa datang ke pondok itu awalnya di SMS oleh teman Terdakwa yang bernama Sultan, yang isinya minta di belikan rokok, lalu setelah Terdakwa setuju dan Terdakwa belikan lalu Terdakwa antar ke pondok itu dan sesampai di pondok itu Terdakwa duduk sambil minum teh dan nonton orang bermain judi;

Halaman 25 dari 42

Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



- Bahwa sambil duduk minum teh di pondok itu lalu Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kisman selanjutnya Terdakwa meminjam bong alat hisap sabu juga dengan saksi Kisman kemudian Terdakwa hisap sabu-sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa setelah menghisap sabu-sabu lalu Terdakwa main judi menggantikan saksi Sultan;
- Bahwa saat Terdakwa datang yang main judi diantaranya Akis, Kisman, Faisal, Sultan dan Latif alias Tipu;
- Bahwa untuk paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu Terdakwa dapat 4 kali hisap;
- Bahwa yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu itu adalah Akis sedangkan yang menjualnya adalah Kisman;
- Bahwa yang ada di pondok itu semuanya ada menghisap sabu-sabu tetapi ada yang beli dan ada yang diberi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang disita dipondok itu;
- Bahwa Terdakwa tahu sabu-sabu itu milik saksi Akis dari saksi Kisman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa IV KANDO Bin PAWEROI yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa datang ke pondok saat mau pergi ke kebun, sekira pukul 07.00 Wib pagi lalu membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa hisap habis, lalu sekira jam 17.30 Wib Terdakwa datang lagi dan kembali membeli sabu-sabu sepaket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa hisap habis kemudian



Terdakwa duduk-duduk sambil nonton orang main judi dan sekira pukul 19.30 Wib datang anggota polisi dan menangkap terdakwa dan semua yang ada di pondok itu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali pergi ke pondok tersebut;
- Bahwa pondok itu yang punya adalah Akis;
- Bahwa Terdakwa datang ke pondok itu adalah untuk membeli dan menghisap sabu-sabu;
- Bahwa yang menyerahkan paket sabu-sabu pada waktu itu adalah saksi Kisman;
- Bahwa yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu itu adalah Akis sedangkan yang menjualnya adalah Kisman;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang disita di pondok itu;

Menimbang, Bahwa telah pula dibacakan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM. 01. 05. 891. 04. 15. 801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk warna merah seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Terdakwa IV datang ke pondok sekira pukul 07.00 Wib pagi lalu membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa hisap habis ;
- Bahwa Terdakwa II datang ke pondok itu awalnya bersama teman Terdakwa II yang bernama Aguswandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ada membeli narkoba jenis sabu-sabu itu kepada saksi Kisman saat di pondok tersebut dengan cara menggadaikan sebilah badik saudara Aguswandi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sempat menghisap sabu-sabu yang ia beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa III datang ke pondok itu awalnya di SMS oleh saksi Sultan, yang isinya minta di belikan rokok, lalu Terdakwa III belikan lalu Terdakwa antar ke pondok itu dan sesampai di pondok itu Terdakwa duduk sambil minum teh dan nonton orang bermain judi;
- Bahwa sambil duduk minum teh di pondok itu lalu Terdakwa III ada membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kisman selanjutnya Terdakwa III meminjam bong alat hisap sabu juga dengan saksi Kisman kemudian Terdakwa hisap sabu-sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa setelah menghisap sabu-sabu lalu Terdakwa III main judi menggantikan saksi Sultan;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I datang ke pondok tersebut dan menonton permainan judi ;
- Bahwa Terdakwa I mengisap sabu-sabu dari bong yang disediakan saksi Kisman dan membayar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 16.00 Terdakwa II pergi meninggalkan pondok tersebut dan saudara Aguswandi masih di pondok tersebut;
- Bahwa, sekira jam 17.30 Wib Terdakwa IV datang lagi dan kembali membeli sabu-sabu sepaket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa hisap habis kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil nonton orang main judi ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II datang lagi ke- pondok tapi saudara Aguswandi sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa nonton permainan judi ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB pondok tersebut didatangi tim buser dari Kepolisian Tanjab Timur dan menangkap seluruh orang di dalamnya;
- Bahwa yang menyerahkan paket sabu-sabu pada waktu itu adalah saksi Kisman;

Halaman 28 dari 42

Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu itu adalah Akis sedangkan yang menjualnya adalah Kisman;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang disita dipondok itu;
- Bahwa para Terdakwa positif telah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin baik pemilikan maupun penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu melanggar :

Primer

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsider

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsider

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 29 dari 42
Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



- a. Setiap Orang ;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- d. Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, mereka mengaku bernama SAMUDI ALS SAMUK BIN ABDUL HAMID, AMIRUDDIN ALS COKENG BIN SUMANGE, NURDIN BIN H. BANDU, dan KANDO BIN (alm) PAWEROI dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak eksteritorialitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi terungkap bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang wajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Ad.c. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah seluruh jenis tanaman dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM. 01. 05. 891. 04. 15. 801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk warna merah seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

METHAMFETAMIN adalah termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan motif finansial atau ekonomis secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan , terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Terdakwa IV datang ke pondok sekira pukul 07.00 Wib pagi lalu membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa hisap habis kemudian Terdakwa II datang ke pondok itu awalnya bersama teman Terdakwa II yang bernama Aguswandi dan ada membeli narkotika jenis sabu-sabu itu kepada saksi Kisman saat di pondok tersebut dengan cara menggadaikan sebilah badik saudara Aguswandi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II sempat menghisap sabu-sabu yang ia beli tersebut. Terdakwa III

Halaman 32 dari 42
Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke pondok itu dan sesampai di pondok itu Terdakwa duduk sambil minum teh dan nonton orang bermain judi dimana sambil duduk minum teh di pondok itu lalu Terdakwa III ada membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kisman selanjutnya Terdakwa III meminjam bong alat hisap sabu juga dengan saksi Kisman kemudian Terdakwa hisap sabu-sabu tersebut sampai habis. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I datang ke pondok tersebut dan menonton permainan judi kemudian Terdakwa I mengisap sabu-sabu dari bong yang disediakan saksi Kisman dan membayar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 17.30 Wib Terdakwa IV datang lagi dan kembali membeli sabu-sabu sepaket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa IV hisap habis kemudian Terdakwa IV duduk-duduk sambil nonton orang main judi ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti atau setidaknya tidak ada fakta hukum yang menunjukkan motif keuntungan finansial atau ekonomis pada diri para Terdakwa terkait dengan pembelian dan konsumsi sabu-sabu karena mereka masing-masing menggunakan sabu-sabu tersebut untuk diri mereka sendiri masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis tidak menemukan keyakinan bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* telah terbukti sehingga dengan demikian salah unsur perbuatan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya dalam dakwaan Primer tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 33 dari 42
Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer yang telah dianggap terpenuhi sebagai bagian dari pertimbangan dakwaan subsider sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang belum dipertimbangkan;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa pengertian "*Menyimpan*" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa pengertian "*Menguasai*" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai



barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak dipelukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa pengertian "Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah seluruh jenis tanaman dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM. 01. 05. 891. 04. 15. 801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk warna merah seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan METHAMFETAMIN adalah termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Terdakwa IV datang ke pondok sekira pukul 07.00 Wib pagi lalu membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa hisap habis kemudian Terdakwa II



datang ke pondok itu awalnya bersama teman Terdakwa II yang bernama Aguswandi dan ada membeli narkoba jenis sabu-sabu itu kepada saksi Kisman saat di pondok tersebut dengan cara menggadaikan sebilah badik saudara Aguswandi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II sempat menghisap sabu-sabu yang ia beli tersebut. Terdakwa III datang ke pondok itu dan sesampai di pondok itu Terdakwa duduk sambil minum teh dan nonton orang bermain judi dimana sambil duduk minum teh di pondok itu lalu Terdakwa III ada membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kisman selanjutnya Terdakwa III meminjam bong alat hisap sabu juga dengan saksi Kisman kemudian Terdakwa hisap sabu-sabu tersebut sampai habis. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I datang ke pondok tersebut dan menonton permainan judi kemudian Terdakwa I mengisap sabu-sabu dari bong yang disediakan saksi Kisman dan membayar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 17.30 Wib Terdakwa IV datang lagi dan kembali membeli sabu-sabu sepaket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa IV hisap habis kemudian Terdakwa IV duduk-duduk sambil nonton orang main judi ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa masing-masing membeli sabu-sabu hanya untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair dan unsur dalam dakwaan subsidier untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, oleh karenanya maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidier tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer dan subsider yang telah dianggap terpenuhi sebagai bagian dari pertimbangan dakwaan lebih subsider sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang belum dipertimbangkan;

Ad.2. "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menyalahgunakan Narkotika* di sini adalah segala kegiatan konsumsi atau dengan sengaja memasukan ke dalam sistem metabolisme tubuh secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum di sini cukuplah dianggap terbukti apabila tiadanya izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan hasil Urinalisis Nomor : R/262/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+), hasil Urinalisis Nomor : R/269/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+), hasil Urinalisis Nomor : R/261/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+), hasil Urinalisis Nomor : R/266/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+). dan dikaitkan juga dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Terdakwa IV datang ke pondok sekira pukul 07.00 Wib pagi lalu membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa hisap habis kemudian Terdakwa II datang ke pondok itu awalnya bersama teman Terdakwa II yang bernama Aguswandi dan ada membeli narkotika jenis sabu-sabu itu kepada saksi Kisman saat di pondok tersebut dengan cara menggadaikan sebilah badik saudara Aguswandi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II sempat menghisap sabu-sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia beli tersebut. Terdakwa III datang ke pondok itu dan sesampai di pondok itu Terdakwa duduk sambil minum teh dan nonton orang bermain judi dimana sambil duduk minum teh di pondok itu lalu Terdakwa III ada membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kisman selanjutnya Terdakwa III meminjam bong alat hisap sabu juga dengan saksi Kisman kemudian Terdakwa hisap sabu-sabu tersebut sampai habis. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I datang ke pondok tersebut dan menonton permainan judi kemudian Terdakwa I mengisap sabu-sabu dari bong yang disediakan saksi Kisman dan membayar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 17.30 Wib Terdakwa IV datang lagi dan kembali membeli sabu-sabu sepaket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa IV hisap habis kemudian Terdakwa IV duduk-duduk sambil nonton orang main judi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas konsumsi sabu-sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur *Menyalahgunakan Narkoba bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkoba Golongan I* adalah segala jenis substansi baik tanaman maupun bukan tanaman yang tertera dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung METHAMFETAMIN bukan tanaman yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkoba Golongan I* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur dalam dakwaan lebih subsider telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan

Halaman 38 dari 42
Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider dan harus dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang, Hakim dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama Para Terdakwa ditahan Para Terdakwa tidak pernah sekalipun menerima dan mengkonsumsi narkotika dalam jenis apapun dan Para Terdakwa sendiri menyatakan dalam kondisi sehat dan tidak merasakan ketergantungan terhadap narkotika maka Majelis Hakim berpandangan tidak perlu dilakukan upaya rehabilitasi medis bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa adalah

Halaman 39 dari 42
Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut (Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, sementara penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 220 warna hitam dengan no kartu 082175021227.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type x2 01 warna hitam kombinasi putih dengan no kartu sim 082379776007
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 225 warna putih dengan no kartu 085364214959.

Dikarenakan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan hukum bagi barang-barang bukti tersebut untuk dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I Samudi Als Samuk Bin Abdul Hamid, terdakwa II Amiruddin Als Cokeng Bin Sumange, terdakwa III Nurdin Bin H. Bandu, terdakwa IV Kando Bin Paweroi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
3. Membebaskan Para Terdakwa di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
4. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
7. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 220 warna hitam dengan no kartu 082175021227.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type x2 01 warna hitam kombinasi putih dengan no kartu sim 082379776007
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 225 warna putih dengan no kartu 085364214959.

Dirampas untuk Negara

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari : SELASA, tanggal 06 OKTOBER 2015 Oleh Kami : I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H., dan RIVAN RINALDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota yang

Halaman 41 dari 42
Putusan Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan dibantu oleh : MOHD. ISA, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : RIKHY ALHAMBRA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak serta Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.

I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H.

RIVAN RINALDI, S.H.

Panitera Pengganti

MOHD ISA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)